



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN KESEHATAN HEWAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai II
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : dkp2kh.kepri@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 600/ 144 /KPTS/DKPPKH/II/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. Bahwa Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dalam pencapaian tersebut perlu pencaanangan pembangunan zona integritas di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau menuju wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus dilakukan dengan integritas , kerja keras , komitmen keyakinan dan kerja sama dari seluruh pegawai baik ASN di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau tentang pembentukan Tim Kerja Pembangunanna Zona Integrasi menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi ,kolusi dan Neopotisme;

2. Peraturan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/000.8.6/416/B.ORG-SET/2025 tentang Penunjukan Perangkat Daerah Membangun Zona Integritas Menuju WBK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (Zi) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KEDUA : a. Memberikan dukungan kepada masing-masing Bidang Pengawasan Zona Integritas untuk mewujudkan wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Membangun koordinasi dan fasilitasi monitoring ,evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Tim Kerja yang melakukan pembangunan pada 6 (Enam) Area Perubahan.
- KETIGA : Memerintahkan kepada seluruh Tim Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, untuk melaksanakan tugasnya sesuai pedoman dan bekerja sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggungjawab.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Februari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. RIKA AZMI, S.TP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19741208 200212 2 005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi
Kepulauan Riau
Nomor : 000 / 144 /KPTS/DKPPKH/IV/2026
Tanggal : 2 Februari 2026

PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI (WBBM) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	Pembina	Dr. Rika Azmi, S.T.P., M.M.
2	Ketua	Sugiarto Doso Saputro, S.Sos., M.A.P.
3	Wakil Ketua I	Irzal, S.Sos
4	Wakil Ketua II	Ovet Fairuz, S.P., M.A.
5	Wakil Ketua III	Drh. Johana Rosita Handayani
6	Sekretaris	Nil Erison, S.T.P.
7	Wakil Sekretaris	Drh. Fitri Agustina
8	Kelompok Kerja	
	a. Manajemen Perubahan	
	• Koordinator	Riza Satya Putri, S.H., M.H.
	• Anggota	1. Hendra Novison, S.P.
		2. Zulvina, S.T.P.
		3. Sayid Junaidi, S.Sos.
	b. Penataan Tata Laksana	
	• Koordinator	Didi Madjdi, S.E.
	• Anggota	1. Zullaika, S.P.
		2. Anang Aziz Hakim, S.Pi.
		3. Desi Aryati, S.T.P.
		4. Muhammad Gandi, S.Pt.
	c. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
	• Koordinator	Mohd. Riza Pahlevi, S.P., M.M.
	• Anggota	1. Hamka Lubis, S.P.
		2. Murizal, S.TP., M.M.
		3. Vofi Angraini , S.Sos.
		4. Farida. S.P.
	d. Penguatan Akuntabilitas	
	• Koordinator	drh. Iwan Berri Prima, M.M.
	• Anggota	1. drh. Retno Iswulandari
		2. Adhi Krisbianto, S.Pt.
		3. drh. Dewi Noor Irawati
		4. Rury Kurniawan, S.Pt.
	e. Penguatan Pengawasan	Dian Utama, S.E., M.H.
		1. Bakhtiar. S.Sos.
		2. Budi Rukminto, S.E.
		3. Achmad Fauzan, S.P.
		4. Refilia Ramayani, S.P.

	d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	• Koordinator	TRI CIPTONINGSIH, S.Sos, M.Si.
	• Anggota	1. Raden Rara Marisa F N, S.P.
		2. Iis Sholihat Subadra, S.P.
		3. Neong Cut Ramasafithri, A.Md.
		4. Mulia Haydina. S.P.
		5. Muhammad Ihsan, S.T.P.
		6. Afrina Wahdayati, S.P.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Februari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. RIKA AZMI, S.TP., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19741208 200212 2 005